



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 06 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Januari 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohondengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2023, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3512021082023012 tanggal 23 Agustus 2023 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 bulan 25 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon dan Termohon (tempat kerja Pemohon) di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) belum mempunyai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 03 Desember 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 Januari 2024 disebabkan:

a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon seperti Termohon untuk tidak langsung pulang kerumah orang tua Termohon pada saat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau dengan Termohon;

b. orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal kontrakan bersama tanpa pamit pada Pemohon, yang sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 6 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 19 Juli 2024 dan tanggal 30 Juli 2024 Nomor 982/Pdt.G/2024/PA.Sit, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK tertanggal 12-04-2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Besuki Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Nomor 3512021082023012 Tanggal 23 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon dan Termohon (tempat kerja Pemohon) di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dan belum mempunyai anak;
 - Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Januari 2024 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar atau cekcok / Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit



- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon seperti Termohon untuk tidak langsung pulang kerumah orang tua Termohon pada saat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau dengan Termohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KAB. SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon dan Termohon (tempat kerja Pemohon) di Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dan belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak Januari 2024 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar atau cekcok / Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa sejak Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 1) Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon seperti Termohon untuk tidak langsung pulang kerumah orang tua Termohon pada saat ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau dengan Termohon; 2) orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak ada kecocokan dengan Termohon;;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan,;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. Safi`, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. Rusdiansyah, S.Ag
Hakim Anggota II,

Drs. Safi`, M.H.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)